



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pmk

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : M. AHYAUDDIN  
Tempat lahir : Pamekasan  
Umur/tanggal lahir : 54 / 03 Mei 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jagalan No.5, Kelurahan Barurambat Kota,  
Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN Cq. KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES PAMEKASAN, beralamat di Jl. Stadion 81 Pamekasan, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pmk tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28-2-2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pmk tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

4. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN RESOR (KAPOLRES) PAMEKASAN dengan Nomor :  
SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim, tertanggal 22 Desember 2022;

## ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

**Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR (KAPOLRES) PAMEKASAN dengan Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim, tertanggal 22 Desember 2022 tidak sah**

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 M. AHYAUDDIN (klien) melakukan pengaduan terhadap MIFTAHUL KAMIL atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.641 atas nama MOHAMMAD GAZALI dengan cara mengalihkan sertifikat tersebut kepada dirinya dengan alasan Hibah, padahal Ahli Waris tidak pernah mengalihkan kepada siapapun ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 M. AHYAUDDIN (klien) melakukan Laporan Pidana (LP) dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWATIMUR;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 telah dimulai Penyidikan Tidak Pidana membuat Surat Palsu, menggunakan Surat Palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Polres Pamekasan telah menetapkan MIFTAHUL KAMIL sebagai tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : SP-TAP/92/X/RES.1.9/2022/satreskrim ;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 dengan inisiatif Polres Pamekasan dilakukan Musyawarah dan tersangka MIFTAHUL KAMIL telah sepakat terhadap Obyek Tanah yang dipalsukan sertifikatnya mengganti dengan nominal Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), namun kesepakatan ini tidak terwujud atau terialisasi sebagaimana kesepakatan yang di buat
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Polres Pamekasan dalam hal ini Penyidik Unit Idik II/PIDEK Satreskrim Polres Pamekasan mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWATIMUR dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan obyek perkara akan dibagi kepada ahli waris, padahal belum ada penyelesaian dan pembagian obyek perkara sampai saat ini
7. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan Polres Pamekasan dalam hal ini Penyidik Unit Idik II/PIDEK Satreskrim Polres Pamekasan tidak memiliki landasan hukum karena belum ada penyelesaian secara kekeluargaan dan pembagian obyek perkara yang telah disepakati
8. Bahwa perdamaian atau Restorativ Justice yang dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 5 huruf e dan pasal 6 ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021, karena tersangka MIFTAHUL KAMIL telah melakukan tindak pidana yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 07 Oktober 2021 dengan nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pmk dan tersangka MIFTAHUL KAMIL tidak memenuhi hak korban M. AHYAUDDIN klien kami yang merupakan tanggung jawab dia sebagai tersangka

9. Bahwa penghentian penyidikan dan perdamaian / Restorativ Justice yang dilakukan Polres Pamekasan dalam hal ini Penyidik Unit Idik II/PIDEK Satreskrim Polres Pamekasan merupakan perbuatan yang mealanggar Kode Etik Kepolisian ;

## 1. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

2. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim yang diterbitkan Termohon dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan pada Polres Pamekasan, Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWATIMUR tertanggal 25 Mei 2022, tentang adanya dugaan Tidak Pidana membuat Surat Palsu, menggunakan Surat Palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh MIFTAHUL KAMIL;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon, tidak akan menanggapi dalil Pemohon satu persatu, terkecuali terhadap dalil posita permohonan Praperadilan yang ada relevansinya dalam perkara a quo, dan terhadap dalil-dalil posita Pemohon yang tidak ada relevansinya dalam perkara a quo akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya dan jika tidak dijawab bukan berarti dibenarkan atau diakui ;
2. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 77 KUHAP Obyek Permohonan Praperadilan hanya terbatas pada Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan dan Penghentian penuntutan selanjutnya melalui putusan MK No.21/PUU-XII/2014 obyek Praperadilan diperluas menjadi Penggledahan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka.
3. Bahwa dalil Posita Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada Angka 1 sampai dengan posita angka 6, dan angka 8, yang pada inti pokok menyatakan bahwa karena hasil kesepakatan penyelesaian perkara yang telah disepakati antara Saksi Korban M. AHYAUDDIN dengan Tersangka MIFTAHUL KAMIL tidak dilaksanakan dikarenakan Tersangka MIFTAHUL KAMIL tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi Hak korban sehingga syarat Formil sebagaimana pasal 6 Perpol 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tidak terpenuhi sehingga Pemohon mohon perkaranya untuk dilanjutkan dalam proses hukum selanjutnya.
4. Bahwa dali Posita Pemohon sebagaimana Angka 7 yang menyatakan bahwa Penghentian penyidikan yang dilakukan termohon Sat Reskrim Polres Pamekasan tidak memiliki landasan hukum, karena belum ada penyelesaian secara kekeluargaan dan pembagian obyek perkara yang telah disepakati. Dalil yang demikian adalah tidak benar karena termohon menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan surat pencabutan Laporan tanggal 21 Desember 2022 dan Surat Pernyataan Kesepakatan penyelesaian tanggal 21 Desember 2022, pasal 109 KUHAP, jo pasal 30 Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana jo pasal 6 Peraturan Kepolisian no.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dan setelah diselesaikan melalui keadilan restoratif ternyata pihak tersangka tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak korban sebagaimana syarat yang harus dipenuhi, dengan demikian Termohon sependapat dengan pemohon apabila kewajiban tersangka tidak dilaksanakan untuk memenuhi Hak korban perkara tersebut dibuka atau dilanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali Penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 33 (1) huruf b yaitu membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan ;

5. Bahwa diti Posita Pemohon sebagaimana Angka 9 yang menyatakan bahwa Penghentian penyidikan dan perdamaian Restoratif Justice yang dilakukan Polres Pamekasan Merupakan Perbuatan yang melanggar Kode Etik Kepolisian, dalil hukum yang demikian adalah tidak benar karena Penyidik Polres Pamekasan dalam menangani perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana pasal 109 KUHP jo pasal 30 Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana jo pasal 6 Peraturan Kepolisian no.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dengan demikian dalil posita Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima /Niet Onvankelijke Verklaard.

Bahwa berdasarkan JAWABAN TERMOHON tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan c.q. Hakim Pemeriksa Perkara** a quo mohon berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON PRAPERADILAN untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik ( naar gode justitie recht doen ).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli perihal Pengaduan Masyarakat atas adanya Tindak Pidana, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli pemberitahuan dimulainya penyidikan, tertanggal 6 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Surat Ketetapan Nomor : SP-TAP/92/X/RES.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9/2022/Satreskrim, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Surat Ketetapan Nomor : SK.Sidik/279/XII/RES. 1.9/2022/Satreskrim, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy kesepakatan antara M. Ahyauddin dengan Miftahul Kamil, tertanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-5;
6. Hasil dari Print out, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BADRIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan yang saya ketahui karena ada masalah pemalsuan sertifikat Sertifikat hak milik atas nama bapak Saksi(Mohammad Gazali) ;
- Bahwa yang memalsukan adalah Miftahul Kamil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada tahun 2022 M. Ahyauddin melaporkan Miftahul Kamil
- Bahwa setelah adanya laporan pernah ada upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) yang pertama tidak sepakat dan yang kedua ada kesepakatan dan Miftahul Kamil sanggup membeli seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dikasih waktu selama 6 (enam) bulan dan saksi hadir dalam acara kesepakatan itu;
- Bahwa hasil kesepakatan itu tidak terpenuhi dan sampai sekarang tidak ada perkembangan;
- Bahwa yang berjanji mau bayar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) itu adalah Miftahul Kamill;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Miftahul Kamil pernah dipidana tetapi M. Ahyauddin pernah cerita kalau Miftahul Kamil pernah ada perkara dengan yayasan Nurul Hikmah;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut adalah antara M. Ahyauddin dengan Miftahul Kamil sepakat kalau Miftahul Kamil akan mengganti uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang rencananya mau dibagi empat dan masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut harus dibagi empat karena Mohammad Gazali mempunyai empat anak yaitu 1. Ahmad Fauzi (alm), 2. Aisyah Gazali, 3. Badriyah, 4. M. Ahyauddin Isinya antara M. Ahyauddin, sedangkan Miftahul Kamil adalah anak dari Aisyah Gazali;

2. FARIDATUL HASANAH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui ada masalah karena adanya persoalan kalau Miftahul Kamil mau mengambil rumah Mohammad Gazali orang tuanya M. Ahyauddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar kalau M. Ahyauddin melaporkan Miftahul Kamil
- Bahwa Miftahul Kamil itu adalah anaknya Ibu Aisyah yang merupakan cucunya Mohammad Gazali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Laporan Polisi Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES Pamekasan/JATIM, tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari Asli Surat Perintah Penyidikan No : Sp. Sidik/225/VI/RES/1.9/2022/Satreskrim, tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari Asli Surat SPDP Nomor : 104/VI/RES.1.9/2022, tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/1704/X/RES.1.9/2022, tanggal 31 Oktober 2022 , diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/1497/XII/RES.1.9/2022, tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari Asli Pencabutan laporan Polisi tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari Asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor : Sppp. Sidik/225/XII/RES/1.9/2022/Satreskrim, tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari asli Surat Ketetapan Nomor : SK.Sidik/279/XII/RES.1.9/2022/Satreskrim tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari asli laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim yang diterbitkan Termohon dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah, serta Memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor pada Polres Pamekasan, Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWATIMUR tertanggal 25 Mei 2022, tentang adanya dugaan Tidak Pidana membuat Surat Palsu, menggunakan Surat Palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh MIFTAHUL KAMIL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penyidik Polres Pamekasan dalam menangani perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana pasal 109 KUHP jo pasal 30 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana jo pasal 6 Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, namun demikian Termohon sependapat dengan pemohon apabila kewajiban tersangka tidak dilaksanakan untuk memenuhi Hak korban perkara tersebut dibuka atau dilanjutkan kembali Penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 33 (1) huruf b yaitu membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa : "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan permohonan Praperadilan di tingkat Penyidik, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa di Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Pamekasan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak yang menjadi dasar permohonan Mahkamah Agung Republik Indonesia Praperadilan Pemohon dan alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Hakim akan membatasi pada ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Praperadilan, materi yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memeriksa perkara-perkara Praperadilan adalah:

1. Tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas norma yang menjadi objek Praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 80 KUHAP menentukan: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Menimbang, bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan menimbulkan perbedaan pengertian. Dalam penafsiran secara sempit pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban dan pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, bahwa apabila tujuan Praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan bertujuan untuk mengoreksi dan mengawasi kemungkinan kekeliruan atau kewenangan atas penghentian penyidikan itu secara horisontal, maka cukup beralasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat Undang Undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan meliputi korban, pelapor, dan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapatlah dikatakan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP dan oleh karenanya Pemohon haruslah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan sebagai Termohon Praperadilan adalah Kepala Satuan Reskrim Polres Pamekasan dengan domisili termasuk yuridiksi Pengadilan Negeri Pamekasan, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk memeriksa memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti – bukti surat baik dari Pemohon maupun Termohon, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap laporan tindak pidana membuat surat palsu, menggunakan surat palsu telah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan”, sedangkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah : Laporan polisi/pengaduan, Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), Surat Perintah Penyidikan dan SPDP;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Pengaduan masyarakat atas adanya tindak pidana dan bukti T.1 berupa Laporan Polisi dari Pemohon, diketahui bahwa Pemohon melakukan laporan kepada Kepolisian Resort Pamekasan (Termohon) atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Miftahul Kamil. Atas laporan dari Pemohon, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan bukti T.2 Surat Perintah Penyidikan tertanggal 6 Juni 2022 tentang tindak pidana membuat surat palsu, menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP, sebagaimana laporan dari Pemohon. Bahwa terhadap perkembangan penanganan penyidikan tindak pidana membuat surat palsu, menggunakan surat palsu sebagaimana laporan Pemohon, telah dilaporkan kepada Pemohon melalui bukti P.2 dan T.3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum di atas, maka Pengadilan Negeri menilai Termohon telah melakukan tugas untuk menindaklanjuti laporan Pemohon sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Perkap Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk menindak lanjut laporan Pemohon tentang membuat surat palsu, menggunakan surat palsu, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka (T.4);

Menimbang, bahwa kemudian Pelapor dan Terlapor membuat surat pernyataan yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan (Bukti P.5 dan T.7) serta Pelapor (Pemohon praperadilan) membuat pernyataan pencabutan laporan polisi (Bukti T.6) dan berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon melakukan gelar perkara yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa proses penyidikan perkara tersebut dapat dihentikan karena adanya pencabutan laporan dan kesepakatan damai antara pelapor dan Terlapor (T.10);

Menimbang, bahwa dari hasil gelar perkara tersebut (Bukti T.10) selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (T.8) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (Bukti T.9) dan didalam surat penghentian penyidikan tersebut menyebutkan bahwa "menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/B/267/V/2022/SPKT/Polres Pamekasan/POLDA Jawa Timur, tanggal 22 Desember 2022 tindak pidana menempatkan keterangan palsu pada akta autentik subs pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) atau (2) Subs pasal 263 ayat (1) atau (2) KUHP, **dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan objek perkara tersebut akan dibagi kepada para ahli waris (Restorativ Justice)**;

Menimbang, bahwa atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Pemohon (Pelapor) merasa keberatan disebabkan karena menurut Pelapor (Pemohon Praperadilan) bahwa perdamaian atau restorativ justice yang dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 5 huruf e dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, karena tersangka Miftahul Kamil telah melakukan tindak pidana yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 07 Oktober 2021 dengan nomor : 134/Pid.B/2021/PN. Pmk dan tersangka Miftahul Kamil tidak memenuhi hak korban M. Ahyauddin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dalam jawaban Termohon dengan menyatakan bahwa Penyidik Polres Pamekasan dalam menangani perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana pasal 109 KUHP jo pasal 30 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana jo pasal 6 Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, namun demikian Termohon sependapat dengan pemohon apabila kewajiban tersangka tidak dilaksanakan untuk memenuhi Hak korban perkara tersebut dibuka atau dilanjutkan kembali Penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 33 (1) huruf b yaitu membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bantahan yang dikemukakan oleh Termohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah didasarkan pada adanya penyelesaian perkara secara *restoratif jactice* sebagaimana yang tertuang dalam klausul surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP.Sidik/225.a/XII/RES.I.9/2022/Satreskrim dan Surat Ketetapan Nomor SK.Sidik/279/XII/Res.1.9/2022/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah terjadi suatu proses penghentian penyidikan yang berdasarkan *restoratif jactice*, namun demikian timbul pertanyaan apakah Penyidik melakukan prosedur penyelesaian perkara melalui *restoratif justice* tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa mengenai penghentian penyidikan daitur dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA dalam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa Penghentian Penyidikan

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
- (2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
- (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik karena adanya penyelesaian perkara melauai *restoratif justice* adalah berdasarkan peraturan perundang undangan ataukah tidak? dengan pertimbangan hukum dibawah ini:

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan tindak pidana telah mengatur tentang syarat syarat *restorativ jactice* telah diatur secara terperinci didalam pasal 12 dimana didalam proses *restoratif justice* harus memenuhi syarat materii dan formil. Adapun syarat materil yang harus dipenuhi yakni :

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:
    1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    2. pelaku bukan residivis;
  - b) pada tindak pidana dalam proses:
    1. penyelidikan; dan
    2. penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan syarat formil yang harus dipenuhi dalam restoratif justice, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat yang telah diajukan baik itu oleh Pemohon maupun Termohon serta keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa :

- Benar telah terjadi kesepakatan antara Pelapor (Pemohon Praperadilan) dan Terlapor;
- Bahwa benar Pelapor (Pemohon Praperadilan) telah mencabut laporan Polisi
- Benar Penyidik telah mengeluarkan laporan Hasil Gelar Perkara Khusus (T.10)
- Benar Penyidik kemudian mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP.Sidik/225.a/XII/RES.1.9/2022/Satreskrim dan Surat Ketetapan Nomor SK.Sidik/279/XII/Res.1.9/2022/Satreskrim entang Penghentian Penyidikan;
- Bahwa benar Terlapor sampai saat ini masih belum juga memenuhi isi dari surat perdamaian yang telah dibuat tertanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa benar Terlapor adalah merupakan mantan narapidana dalam kasus pemalsuan surat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) (bukti P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pelaku yang dalam perkara ini yang bernama Miftahul Kamil adalah seorang mantan Narapidana dalam perkara yang sama yakni pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP oleh karena itu Terlapor termasuk dalam kategori **residive**.

*Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka* Termohon Praperadilan tidak memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan tindak pidana jo. Pasal 5 huruf (e), dan pasal 6 huruf (b) PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon sebelum melakukan proses *restorif justice* seharusnya menelusuri terlebih dahulu rekam jejak terlapor sehingga dapat diketahui secara pasti apakah terlapor adalah *residive* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Termohon juga seharusnya tidak menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP.Sidik/225.a/XII/RES.I.9/2022/Satreskrim dan Surat Ketetapan Nomor SK.Sidik/279/XII/Res.1.9/2022/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan sebelum dilakukan Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b, karena pemenuhan hak korban juga merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses *restoratif justice* sebagaimana diatur dalam PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelesaian perkara tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif, maka Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat penghentian penyidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan Termohon melakukan penghentian penyidikan terhadap laporan polisi Pemohon tentang pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP oleh Terlapor a.n Miftahul Kamil, tidak memenuhi ketentuan secara hukum dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka beralasan hukum jika Pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan tanda bukti lapor pada Polres Pamekasan, Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWATIMUR tertanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laport pada Polres Pamekasan, Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWATIMUR tertanggal 25 Mei 2022, tentang adanya dugaan Tindak Pidana membuat Surat Palsu, menggunakan Surat Palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh MIFTAHUL KAMIL;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 8 Maret 2024 oleh Yuklayushi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Achmad Miftahorrahim Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Achmad Miftahorrahim

Yuklayushi, S.H., M.H.